

## BAB V

### PEMBAHASAN

Zakat fitrah terdiri dari dua istilah, yaitu "zakat" yang berarti tumbuh, bertambah, dan penuh berkah, serta "fitrah" yang berasal dari kata "al-fithr" yang berarti makan. Dari "al-fithr," kita juga mengenal kata "ifthar," yang berarti makan saat berbuka puasa, dan "futhur," yang berarti sarapan pagi.<sup>35</sup>

Zakat ini disebut "zakat fitrah" karena berkaitan dengan bentuk harta yang diberikan kepada yang berhak, yaitu berupa makanan. Nama "fitrah" juga terkait dengan hari raya Idul Fitri, di mana umat Islam tidak diperbolehkan berpuasa dan diwajibkan untuk berbuka atau makan. Oleh karena itu, hari raya tersebut dikenal sebagai "Idul Fitri," yang secara harfiah berarti hari raya makan-makan.<sup>36</sup>

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat mukallaf sebagai bagian dari ibadah puasa Ramadhan. Kewajiban ini ditetapkan pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah, dua hari sebelum hari raya Idul fitri. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama berpuasa, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Saw :

صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث

---

<sup>35</sup> Isnan Ansory, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 102.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, trans. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT. Alma'arif, 2008), 154.

Selain itu, zakat fitrah juga bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang terhadap para fakir miskin pada hari raya, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Hal ini sesuai dengan keterangan dalam buku fikih zakat yaitu salah satu tujuan dari disyariatkannya zakat fitrah adalah untuk meringankan beban orang-orang miskin sehingga mereka tidak perlu meminta-minta dan dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya.<sup>37</sup>

Hari raya merupakan waktu untuk bersuka cita, dan kegembiraan tersebut seharusnya dirasakan oleh seluruh umat Islam. Namun, jika orang miskin melihat orang kaya menikmati makanan lezat dan mereka tidak mampu memperoleh makanan, kebahagiaan mereka akan berkurang. Dengan zakat fitrah, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang antar sesama, sehingga semua orang dapat merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan.<sup>38</sup>

Salah satu dasar kewajiban zakat fitrah terdapat dalam Q.S Al-A'la/87:14-15, yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۚ ۱٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ۱٥

Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, ayat ini diwahyukan berkaitan dengan zakat fitrah, khususnya pada malam takbir hari raya dan saat sembahyang Idul Fitri.

<sup>37</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020), 86.

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, trans. Salman Harun (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 965.

Ayat ini mengandung pengertian bahwa menunaikan zakat fitrah merupakan cara untuk meraih keuntungan dan kemenangan yang hakiki.<sup>39</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ "

Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan atas manusia, yaitu satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap umat Muslim, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. (HR. Al-Bukhari).<sup>40</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa syarat pertama untuk kewajiban zakat fitrah adalah beragama Islam. Ini termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Dengan kata lain, seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan juga diwajibkan zakat fitrah. Sebaliknya, bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan tidak diwajibkan zakat fitrah.

Syarat kedua adalah memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar satu sha' dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, pembantu, dan lainnya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> I T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 252.

<sup>40</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 90.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), 44-45.

Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah diperuntukkan bagi individu, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki harta, kewajiban zakat fitrah tetap dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atau wali dari orang tersebut.

Di samping itu, setiap orang yang mukallaf diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk setiap orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri, anak-anak, dan pembantu. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak lima kati dan sepertiga kati Baghdadi.

Hal ini juga dijelaskan oleh Tika Widiastuti dalam bukunya berjudul *Handbook Zakat* bahwa ukuran satu sha' adalah topik yang dibahas oleh banyak ulama dengan berbagai pendapat. Secara umum, satu sha' diukur sekitar 1/6 liter Mesir atau 1/3 wadah Mesir, yang setara dengan 2.167 gram gandum, konversi menjadi 3,1 liter, 2,5 kg, atau bahkan 3,5 kg menurut beberapa pendapat. Menurut ijma', satu sha' setara dengan empat mud beras, yang kira-kira 0,6 kilogram, dan sering dibulatkan menjadi 2,5 kg. Ukuran ini berlaku untuk biji-bijian yang bersih dan tidak terkontaminasi.<sup>42</sup>

Ukuran mud ditentukan dengan menggunakan dua telapak tangan yang disatukan dan diisi dengan makanan, sehingga ukuran yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu satu sha', adalah empat kali ukuran mud tersebut. Imam An-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* menjelaskan bahwa satu

---

<sup>42</sup> Tika Widiastuti, dkk., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 36.

sha' setara dengan empat kali ukuran hafanat, yang setara dengan dua telapak tangan seorang laki-laki berukuran sedang.<sup>43</sup>

Maka dapat dipahami ukuran satu sha' untuk zakat fitrah bervariasi menurut berbagai pendapat ulama, tetapi secara umum setara dengan sekitar 2,5 kg biji-bijian. Ukuran ini diukur menggunakan takaran mud, yaitu dua telapak tangan yang disatukan. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa satu sha' setara dengan empat kali ukuran mud.

Waktu kewajiban zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya. Jika seseorang menunda pembayaran zakat fitrah hingga melewati waktu tersebut, maka zakat tersebut dianggap sebagai qadha. Menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah hari raya tanpa alasan yang sah, seperti tidak adanya mustahiq (penerima zakat), adalah haram. Jika dilakukan tanpa uzur, maka seseorang wajib segera mengqadha zakat fitrah tersebut.

Hal ini juga di terangkan oleh Sayid Sabiq bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pembayaran. Beberapa ulama, seperti yang mengikuti mazhab Maliki dan Hanbali, memperbolehkan zakat fitrah dibayar sebelum waktunya, yakni dua hari sebelum 1 Syawal. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan. Ada juga pendapat dari al-Hasan bin Ziyad, seorang ulama Hanafi, yang mengizinkan zakat fitrah dibayar setahun atau dua tahun sebelum Ramadhan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (t.t : Dar al-Fikr, t.th), 129.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, trans. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3, 156.

Menurut Abu Hanifah, zakat fitrah dapat dimajukan hingga sebelum bulan puasa. Imam Syafi'i juga memperbolehkan pembayaran dimajukan hingga awal bulan Ramadhan. Namun, Imam Malik dan Imam Ahmad hanya memperbolehkan pembayaran dimajukan satu atau dua hari sebelum hari raya. Semua ulama sepakat bahwa zakat fitrah yang tidak dibayar tepat waktu tidak gugur, tetapi menjadi utang yang harus dilunasi kapan saja, meskipun hingga akhir hayat. Mereka juga sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh ditunda melebihi hari raya.<sup>45</sup>

Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat hari raya dan setelah terbitnya fajar. Menunda zakat fitrah hingga setelah salat hari raya dimakruhkan kecuali jika menunggu kerabat atau tetangga. Dalam situasi ini, disunnahkan untuk menunda sampai matahari terbenam. Selain itu, diperbolehkan untuk menyegerakan zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadhan.

Niat adalah syarat sah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Niat ini harus dilakukan di dalam hati dan dilakukan setelah zakat disiapkan, tetapi sebelum dikeluarkan. Niat zakat fitrah bisa dilakukan untuk diri sendiri, istri, anak-anak, atau siapa saja yang menjadi tanggungannya. Berikut adalah beberapa formulasi niat zakat fitrah:

1. Untuk Diri Sendiri:

نويت ان اخرج زكاة الفطر عن نفسي فرضا لله تعالى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*”.

---

<sup>45</sup> Isnan Ansory, *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 20.

## 2. Untuk Istri:

نويت أن أخرج زكاة الفطر لزوجتي فلانة فرضا لله تعالى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya si Anu sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*”.

## 3. Untuk Anak:

نويت أن أخرج زكاة الفطر لولدي فلان فرضا لله تعالى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya si Anu sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*”.

Niat ini dapat disesuaikan untuk anggota keluarga atau tanggungan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini juga di jelaskan oleh Hari Ahadi dalam bukunya berjudul Fikih Mudah Zakat Fitrah bahwa Niat merupakan syarat yang wajib dalam pelaksanaan zakat fitrah dan harus dilakukan dalam hati setelah zakat dipersiapkan, tetapi sebelum zakat tersebut dikeluarkan. Niat ini dapat ditujukan untuk diri sendiri, istri, anak-anak, atau pihak lain yang menjadi tanggungan. Setiap niat harus disesuaikan dengan siapa yang akan menerima zakat, misalnya niat untuk diri sendiri, istri, atau anak. Dengan niat yang tepat, zakat fitrah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan memastikan keabsahannya sebagai kewajiban yang diterima oleh Allah Ta’ala.<sup>46</sup>

Para ulama, seperti Ibnu Al-Mundziri, Ar-Ru’yani, dan Syekh Abi Ishaq Asy-Syairazi dari madzhab Syafi’i, menyatakan bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada satu orang yang berhak menerimanya. Namun, Ibnu 'Ujail Al-Yamani

---

<sup>46</sup> Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah*, (Tenggarong: Nasehat Etam, 2021), 90.

menyoroti tiga masalah terkait zakat yang sering dianggap berbeda dari pandangan umum, yakni pemindahan zakat, pemberian hanya kepada satu orang, dan penyaluran kepada salah satu dari delapan golongan yang berhak. Praktik yang berlaku di berbagai tempat sering menunjukkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada satu orang, mencerminkan pandangan Ibnu 'Ujail Al-Yamani. Oleh karena itu, mengikuti pandangan tersebut dianggap sebagai taklid, karena Ibnu 'Ujail Al-Yamani adalah ulama Syafi'i yang berpegang pada pendapat tersebut.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada berbagai golongan yang berhak menerima, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60. Para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini, yang terbagi dalam tiga kelompok utama:

1. Pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah kepada semua delapan golongan secara merata. Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat fitrah harus dibagikan secara adil kepada semua golongan yang tercantum dalam ayat tersebut. Mereka mengartikan huruf "lam" dalam kata "as-Sadaqat" sebagai makna kepemilikan, yang mengindikasikan bahwa semua golongan harus mendapatkan bagian yang sama. Asy-Sya'ri juga mendukung pandangan ini dengan menyebutkan bahwa para sahabat Nabi membagikan zakat fitrah kepada semua golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
2. Pendapat yang memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada delapan golongan tetapi lebih mengutamakan fakir miskin. Asy-Syaukani berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibagikan kepada semua golongan,

tetapi fakir miskin harus didahulukan karena mereka lebih membutuhkan. Yusuf Qardawi juga mendukung pendekatan ini dengan menekankan pentingnya mencukupi kebutuhan fakir miskin di hari raya, sambil tetap memperbolehkan distribusi kepada golongan lain sesuai kebutuhan.

3. Pendapat yang membatasi pembagian zakat fitrah hanya kepada golongan fakir miskin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, zakat fitrah dianggap sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan untuk orang miskin. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Maliki, serta oleh Ibnu Qayyim dan Abu Talib, yang menyatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin dan tidak untuk golongan lainnya seperti 'amil, muallaf, riqab, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Adapun doa yang disunnahkan untuk diucapkan oleh penerima zakat kepada pemberi zakat adalah sebagai berikut:

أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما ابقيت

Artinya: “*Semoga Allah SWT memberi pahala atas apa yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyuci untukmu, serta memberi berkah pada apa yang engkau simpan*”.

Doa ini merupakan bentuk penghargaan dan harapan agar pemberi zakat mendapatkan balasan dan berkah dari Allah SWT atas amal kebaikan yang dilakukan.

Dalam pembelajaran fikih tentang zakat fitrah, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu pendekatan tradisional (talaqqi) dan pendekatan

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, trans. Salman Harun et.al.eds (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 965.

interaktif (diskusi dan praktik langsung). Kedua pendekatan ini umum diterapkan baik dalam pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah Islam, maupun dalam pendidikan nonformal seperti majelis taklim dan pesantren.

#### 1. Pendekatan Tradisional (*Talaqqi*)

Pendekatan talaqqi merupakan metode pembelajaran klasik yang menekankan interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Dalam metode ini, guru membacakan dan menjelaskan isi kitab, sementara peserta didik mendengarkan, mencatat, dan menghafal materi yang diberikan. Pendekatan ini sering digunakan dalam:

- a. Pendidikan formal, seperti di madrasah dan sekolah Islam dalam mata pelajaran fikih.
- b. Pendidikan nonformal, seperti di pesantren atau majelis taklim dalam kajian kitab kuning.

Dalam kajian zakat fitrah, talaqqi digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar fikih, seperti syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan zakat fitrah berdasarkan kitab-kitab klasik, termasuk Kitab Pedoman Berhari Raya karya H. Asy'ari Sulaiman.

Keunggulan pendekatan ini adalah membantu peserta didik memahami teks fikih secara autentik, namun metode ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih interaktif agar peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan dapat menerapkan ilmu yang dipelajari.

## 2. Pendekatan Interaktif (Diskusi dan Praktik Langsung)

Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam memahami konsep zakat fitrah melalui diskusi dan praktik langsung. Pendekatan ini banyak digunakan dalam:

- a. Pendidikan formal, seperti dalam pembelajaran di kelas dengan metode diskusi kelompok dan studi kasus.
- b. Pendidikan nonformal, seperti dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat, termasuk simulasi pengumpulan dan distribusi zakat fitrah.

Beberapa bentuk penerapan pendekatan interaktif dalam pembelajaran zakat fitrah meliputi:

- a. Diskusi kelompok, di mana peserta didik membahas dalil-dalil, perbedaan pendapat ulama, serta perhitungan zakat fitrah.
- b. Tanya jawab terbuka, untuk menggali pemahaman peserta didik dan mengklarifikasi konsep yang belum dipahami.
- c. Praktik langsung, seperti simulasi perhitungan zakat fitrah dan keterlibatan dalam kegiatan pengumpulan serta distribusi zakat di masyarakat.

Keunggulan pendekatan ini adalah memudahkan peserta didik dalam memahami penerapan zakat fitrah secara nyata, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan sosial.<sup>48</sup>

Selain memahami teori melalui berbagai pendekatan pembelajaran, penting juga untuk melihat bagaimana zakat fitrah dipraktikkan di masyarakat.

---

<sup>48</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 25.

Dalam praktik pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat Amuntai, terdapat beberapa perbedaan antara yang tercantum dalam buku pedoman dengan kenyataan di lapangan. Kitab pedoman berhari raya ini menjelaskan tata cara pembayaran zakat fitrah secara umum, tanpa memberikan rincian mengenai variasi praktik yang terjadi di berbagai tempat. Namun, dalam realitasnya, terdapat banyak variasi dalam pelaksanaan zakat fitrah yang berkembang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, khususnya di Amuntai, Hulu Sungai Utara.

Salah satu perbedaan yang mencolok adalah tempat niat dalam melaksanakan zakat fitrah. Dalam buku pedoman, niat zakat fitrah umumnya tidak disebutkan secara spesifik dilakukan di suatu tempat tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ada masyarakat yang melaksanakan niat di rumah sebelum membawa zakat ke tujuan, dan ada masyarakat yang membaca niat saat di depan penerima zakat (mustahik zakat), atau di depan amil zakat.

Selain itu, terdapat juga variasi dalam bentuk penyerahan zakat fitrah. Dalam kitab, proses pembayaran zakat fitrah sering kali dijelaskan secara sederhana, yaitu dengan memberikan zakat kepada amil yang bertugas. Namun, dalam praktiknya, ada masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah langsung kepada amil yang bertugas di masjid atau di posko penerimaan zakat. Ada pula yang langsung menyerahkannya kepada fakir miskin di lingkungan sekitarnya tanpa melalui perantara amil.

Dalam beberapa tradisi, masyarakat yang membayar zakat fitrah sering kali membawa sendiri beras yang akan dizakatkan. Terdapat kebiasaan di mana beras yang akan diberikan di pegang dan ditiup terlebih dahulu sebelum diserahkan

kepada amil. Kebiasaan ini tidak disebutkan dalam buku panduan, tetapi tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat karena dipercaya memiliki nilai simbolis tertentu.

Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan, orang yang membayar zakat fitrah sering kali mengantarkan sendiri zakatnya kepada penerima. Misalnya, dalam beberapa keluarga, anak-anak yang berzakat fitrah diajarkan untuk langsung mengantar zakat mereka kepada fakir miskin atau amil, dengan didampingi oleh orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sosial sejak dini. Namun, aspek pengantaran ini jarang dijelaskan secara rinci dalam kitab pedoman berhari raya karya K.H Asy'ari sulaiman.

Dari berbagai variasi ini, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat fitrah di masyarakat tidak selalu sesuai dengan teori yang tertulis di dalam kitab, Adanya perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan, serta pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat fitrah. Dengan demikian, penelitian mengenai praktik zakat fitrah di masyarakat menjadi penting untuk memahami dinamika pelaksanaan zakat dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana tradisi lokal turut memengaruhi tata cara pembayaran zakat fitrah.

Buku ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah sesuai dengan tuntunan syariat. Lebih dari sekadar panduan praktis, buku ini juga berperan sebagai sumber pembelajaran fikih yang komprehensif, khususnya dalam memahami ketentuan zakat fitrah. Dengan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini membantu masyarakat

dalam mengamalkan zakat fitrah dengan benar serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban ini dalam kehidupan beragama.

Selain itu, buku ini memiliki nilai akademis yang signifikan, terutama dalam konteks pendidikan ilmu fikih. Kehadirannya sangat relevan sebagai sumber belajar bagi lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, guna memperdalam pemahaman peserta didik mengenai fikih zakat fitrah. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu fikih di lingkungan akademik dan masyarakat luas.